



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI KEPANJEN  
Jalan Raya Pajjogan No. 205 Telp. ( 0341 ) 394123  
KEPANJEN

## PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 454/Pid.B/2013/PN.Kpj

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **MASRUKIN**  
Tempat lahir : Malang  
Tanggal lahir : 04 Nopember 1986  
Umur : 27 tahun  
Jenis Kalamın : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Dusun Mangir RT.08 / RW.07 Desa Sukosari Kec. kasembon, Kab . Malang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Tani  
Pendidikan : SLTA ( tamat )

Nama : **MISDIANTO**  
Tempat lahir : Malang  
Tanggal lahir : 07 Juli 1989  
Umur : 24 tahun  
Jenis Kalamın : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Dusun Mangir RT.07 / RW.07 Desa Sukosari Kec. Kasembon Kab. Malang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SD ( tamat )

Terdakwa ditahan sejak tanggal 21 April 2013 s/d sekarang

Pengadilan negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan sebagainya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa didepan persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Mengingat pasal: 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP

## MENGADILI :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa I. MASRUKIN Ais. ITEM dan terdakwa II. MISDIANTO Ais. MENTHER putusan.mahkamahagung.go.id telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah gergaji mesin senso dan 1 (satu) buah ban truk dikembalikan kepada saksi Purwanto ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 oleh kami R I Y O N O, SH.MH sebagai Hakim Ketua dan TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH dan R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu KUSWATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh IRSANO MARTHANOVA ERISKY SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

**Hakim Ketua,**

R I Y O N O, SH.MH

**Hakim Anggota,**

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH

**Hakim Anggota,**

R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH

**Panitera Pengganti,**

KUSWATI, SH

### Catatan:

Dicatat disini pada hari ini Kamis tanggal 22 Agustus 2013 Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan yang dijatuhkan tersebut ;

Panitera pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
KUSWATI, SH  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2013 Petikan putusan ini diberikan kepada terdakwa, jaksa Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dan Kepolisian Sektor Kasembon

Panitera pengganti,

KUSWATI, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)